KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

TAHUN 2023

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 170 / 01 / DPRD / 2023
03 TAHUN 2023

TANGGAL : 11 AGUSTUS 2023

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : H. ACEP PURNAMA
   Jabatan : Bupati Kuningan
   Alamat Kantor : Jl. Siliwangi No. 88 Kuningan

   bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kuningan

2. a. Nama : NUZUL RACHDY, SE
      Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kuningan
      Alamat Kantor : Jl. R. E. Martadinata No. 517 Kuningan

   b. Nama : Hj. KOKOM KOMARIYAH
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuningan
      Alamat Kantor : Jl. R. E. Martadinata No. 517 Kuningan

   c. Nama : H. DEDE ISMAIL,S.Ip
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuningan
      Alamat Kantor : Jl. R. E. Martadinata No. 517 Kuningan

   d. Nama : Drs. H. UJANG KOSASIH, M.Si
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuningan
      Alamat Kantor : Jl. R. E. Martadinata No. 517 Kuningan

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Kuningan, 11 Agustus 2023

BUPATI KUNINGAN	PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN
selaku, PIHAK PERTAMA	selaku, PIHAK KEDUA
H. ACEP PURNAMA	NUZUL RACHDY, SE KETUA
	Hj. KOKOM KOMARIYAH WAKIL KETUA
	H. DEDE ISMAIL, S.Ip WAKIL KETUA
	Drs. H. UJANG KOSASIH, M.Si WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN		
	1.1.	Latar Belakang	1
	1.2.	Tujuan	2
	1.3.	Dasar Hukum	3
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH		
	2.1.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	6
	2.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	9
	2.3.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2024	13
BAB III	ASUMSI DASAR PENYUSUNAN RAPBD		
	3.1.	Asumsi dasar yang Digunakan dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	16
	3.2.	Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)	16
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH		17
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH		19
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH		22
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN		23
BAB VIII	PENUTUP		24

DAFTARTABEL

Tabel 2.1	Indikator Makro Pembangunan Ekonomi Kabupaten Kuningan Tahun 2021-2022	7
Tabel 2.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2022	8
Tabel 2.3	Angka Beban KetergantunganKabupaten Kuningan Tahun 2018-2022	9
Tabel 2.4	Angka Kemiskinan Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2022	10
Tabel 2.5	Gini Ratio Kabupaten Kuningan Tahun 2017 – 2022	11
Tabel 2.6	Penjelasan Keterkaitan Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024	14
Tabel 2.7	Target Indikator Makro Kabupaten Kuningan Tahun 2024	15

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu tahapan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah melakukan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan dokumen yang memuat kebijakan umum bidang pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan Pemendagri tersebut, kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS mengacu kepada RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahunnya.

Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS, kepala daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh sekretaris daerah. Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun disampaikan oleh sekretaris daerah selaku ketua TAPD kepada kepala daerah paling lambat pada minggu pertama bulan Juni. Rancangan KUA berkaitan dengan kebijakan yang menjadi pijakan dalam penyusunan APBD, dimana didalamnya memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya.

Rancangan kebijakan Umum APBD yang telah dibahas bersama antara kepala daerah dengan DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD. Kebijakan Umum APBD inilah yang menjadi pedoman dalam penyusunan APBD berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

KUA dan PPAS sebagai pedoman dalam penyusunan APBD menentukan pula keberhasilan pelaksanaan pembangunan di daerah, sehingga adanya keselarasan antara KUA PPAS dengan tema dan prioritas pembangunan merupakan suatu keharusan untuk menjamin keberhasilan tersebut.

Adapun Tema Pembangunan Kabupaten Kuningan untuk Tahun 2024 adalah ***"Menciptakan Sumberdaya Manusia Birokrasi dan Masyarakat yang Sehat, Unggul dan Produktif"***. Selanjutnya sesuai dengan tema pembangunan tersebut, maka Prioritas Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 meliputi :

1) Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif;
2) Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien;
3) Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul;
4) Peningkatan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif;
5) Peningkatan Pemerataan Pembangunan Daerah.

Prioritas pembangunan dimaksudkan sebagai jawaban atas isu strategis tahun 2024 yang sudah dipetakan berdasarkan hasil analisis situasi lingkungan strategis eksternal dan internal serta perhatian khusus yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan bersama para stakeholder pembangunan lainnya, adapun isu strategis Kabupaten Kuningan untuk tahun 2024 diantaranya adalah:

1) Masih Tingginya Kasus Stunting, Kematian Bayi & Kematian Ibu;
2) Tantangan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
3) Tantangan pelaksanaan pemilukada yang aman;
4) Masih Tingginya Angka Pengangguran;
5) Masih Rendahnya Kompetensi dan Daya Saing Ketenagakerjaan;
6) Belum optimalnya pemerataan pembangunan kewilayahan dan pemenuhan pelayanan infrastruktur dasar;
7) Tantangan Perubahan Iklim dan Potensi Bencana;
8) Belum optimalnya peningkatan potensi investasi daerah;
9) Belum Optimalnya Penanggulangan Kemiskinan.

1.2 Tujuan

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun dengan tujuan untuk :

1) Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan agar berdayaguna dan berhasilguna ;
2) Mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3) Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

1.3. Dasar Hukum

Adapun Dasar Hukum yang dijadikan rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diantaranya adalah :

1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);

10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 91, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 118);
16) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 10);
17) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 2);

18) Peraturan Bupati Kuningan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024 – 2026;
19) Peraturan Bupati Kuningan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024.

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah pada bab ini akan memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi makro Kabupaten Kuningan serta pengaruh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global terhadap perekonomian daerah. Didalamnya termasuk estimasi sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektorsektor potensial yang merupakan dasar bagi pengambilan kebijakan anggaran. Tujuan utamanya adalah perencanaan anggaran berbasis kinerja melalui pengalokasian belanja yang efektif dan efisien.

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Rumusan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 memuat penjelasan capaian ekonomi tahun 2022 dan target capaian pada akhir tahun 2023, antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam perekonomian. Arahan tersebut memperhatikan kebijakan pembangunan nasional dan regional provinsi Jawa Barat.

Selaras dengan arah kebijkan ekonomi nasional dan provinsi, Kabupaten Kuningan merumuskan arah kebijakan ekonomi selaras dengan tujuan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Daerah;
2. Membangun SDM Unggul dan Kompetitif;
3. Terwujudnya Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul;
4. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif; dan
5. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.

Penetapan tujuan daerah dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap hasil-hasil pencapaian pembangunan yang diwakili oleh indikator kinerja yang mencerminkan penuntasan berbagai permasalahan yang ada di masyarakat sebagaimana disajikan dalam tabel pencapaian indikator makro pembangunan berikut:

Tabel 2.1 Indikator Makro Pembangunan Ekonomi Kabupaten Kuningan Tahun 2021-2022

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan
1	Indeks Pembangunan Manusia	69,71	70,16	0,45
2	Angka Kemiskinan	13,10%	12,76%	0,34
3	Angka Pengangguran	11,68%	9,81%	1,87
4	Pertumbuhan Ekonomi	3,56%	5,53%*	1,97
5	Pengeluaran perkapita	Rp9.409.000,-	Rp9.620.000,-	211.000
6	Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)	0,349	0,345	0,004

Sumber: RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024

1. Ketenagakerjaan

Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur ketenagakerjaan, antara lain, yaitu melalui: a) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK); b) Tingkat Pengangguran Terbuka; dan c) Angka Beban Ketergantungan. TPAK adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja. TPAK ini merupakan indikator untuk melihat keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi. Pada Tahun 2022 tercatat TPAK penduduk Kabupaten Kuningan telah mencapai 61,80 persen. Pada Tahun 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka berada pada angka 9,81 persen, mengalami penurunan sebesar 1,87 persen bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2021 yang berada pada angka 11,68 persen. Penurunan jumlah pengangguran terbuka sejalan dengan mulai pulihnya sektor ekonomi produktif yang dapat menyediakan lapangan kerja bagi Angkatan kerja produktif di Kabupaten Kuingan.

Menurut BPS Kabupaten Kuningan pada Tahun 2022, dari 920.304 jiwa penduduk usia kerja, 530.825 jiwa diantaranya merupakan angkatan kerja (terdiri dari yang bekerja dan pengangguran terbuka) dan 328.136 jiwa bukan angkatan kerja (terdiri dari penduduk yang sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya). Penduduk yang bekerja sejumlah 478.750 jiwa.

Tabel 2.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Kuningan
Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Penduduk Usia 15 Tahun keatas	810.422	884.516	936.247	987.056	920.304
Angkatan Kerja	475.284	502.051	521.677	542.782	530.825
- Bekerja	432.549	453.781	463.164	479.405	478.750
- Pengangguran Terbuka	42.735	48.270	58.513	63.377	52.075
- Bukan Angkatan Kerja	335.138	316.757	320.072	307.770	328.136
Sekolah	68.123	59.944	55.411	53.583	58.196
Mengurus Rumah Tangga	225.996	219.099	205.229	193.093	216.398
Lainnya	41.019	37.714	59.432	61.094	53.542
TPAK (%)	58,65	61,31	61,98	63,82	61,80
TPT (%)	8,99	9,61	11,22	11,68	9,81
TKK (%)	91,01	90,39	88,78	88,32	90,19

Sumber: RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024

Disusun berdasarkan tingkat pendidikan, pada tahun 2022, jumlah angkatan kerja untuk tingkat Pendidikan Sekolah Dasar (49,25 persen), SLTP (16,22 persen), SLTA (24,57 persen), dan Diploma/Sarjana (9,95 persen). Sedangkan Tingkat pengangguran berdasarkan tingkat Pendidikan diperoleh data sebagai berikut Sekolah Dasar (29,38 persen) , SLTP (19,86 persen), SLTA (46,58 persen), dan berpendidikan Diploma/Sarjana (4,19 persen).

Gambar 2.1 Persentase Angkatan Kerja Menurut Pendidikan
di Kabupaten Kuningan Tahun 2022

Sumber: RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024

Gambar 2.2 Persentase Pengangguran Menurut Pendidikan
Di Kabupaten Kuningan Tahun 2022

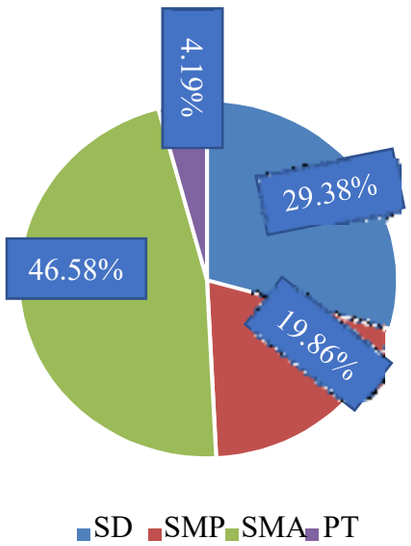

Sumber: RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024

Angka Beban Ketergantungan (Dependency ratio) merupakan salah satu indikator demografi untuk melihat tingkat beban ekonomi individu dan rumah tangga. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 2.3 Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Kuningan
Tahun 2018-2022

No.	Kelompok Umur (Tahun)	2018	2019	2020	2021	2022
1	0 – 14	24,70	n.a	23,80	23,42	23,64
2	15 – 64	66,30	n.a	68,35	68,31	69,98
3	65+	9,00	n.a	7,85	8,27	6,38
4	Angka Beban Tanggungan	50,83	n.a	46,31	46,40	46,55

Sumber: RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024

Selama periode 2018-2022 angka beban ketergantungan cenderung mengalami penurunan yang mengindikasikan program pembangunan berhasil meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat. Angka beban ketergantungan di Kabupaten Kuningan sebesar 50,83 persen di Tahun 2018, terus mengalami penurunan sampai Tahun 2021 dan sedikit naik di Tahun 2022 menjadi sebesar 46,55 persen yang menandakan bahwa setiap 100 penduduk produktif masih menanggung beban sekitar 46 - 47 penduduk tidak produktif (di bawah umur 15 tahun dan 65 tahun ke atas).

2. Kemiskinan

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula (100 – angka kemiskinan). Angka kemiskinan adalah perbandingan antara persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran perkapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan nonpangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Garis kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran perkapita perbulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan nonmakanan yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak. Sedangkan indikator persentase penduduk diatas garis kemiskinan adalah indikator yang menggambarkan rasio penduduk yang hidup berkecukupan dan yang tidak menurut standar tertentu yang berlaku secara nasional.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kuningan mengalami penurunan pada Tahun 2022 yaitu pada angka 12,76 persen jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berada pada angka 13,10%. Secara rinci, angka kemiskinan di Kabupaten Kuningan tergambar sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.4 Angka Kemiskinan Kabupaten Kuningan
Tahun 2018-2022

No.	Indikator	Angka Kemiskinan				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	131,20	123,16	139,20	143,35	140,25
2	Garis Kemiskinan	332.483	340.775	352.358	358.069	371.665
3	Persentase Penduduk Miskin (%)	12,22	11,41	12,82	13,10	12,76

Sumber: RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024

3. Gini Rasio

Gini Ratio adalah salah satu alat untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk. Nilai rasio gini berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Koefisien gini bernilai 0 menunjukkan pemerataan pendapatan yang sempurna. Sebaliknya, rasio gini yang bernilai 1 mengindikasikan adanya pemerataan pendapatan yang tidak sempurna.

Gini Rasio di Kabupaten Kuningan relatif rendah (GR < 0,4) dan trennya menurun secara stabil dari tahun ke tahun. Hal ini diperlihatkan oleh angka gini ratio (GR) yang berada pada angka 0,435 pada tahun 2019 dan turun pada angka 0,345 di Tahun 2022. Hal tersebut mengindikasikan penurunan ketimpangan atau ketidakmerataan pengeluaran antar penduduk.

Tabel 2.5 Gini Ratio Kabupaten Kuningan
Tahun 2017 – 2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Gini Ratio	0,397	0,435	0,361	0,349	0,345

Sumber: RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024

4. Inflasi

Terdapat 7 (tujuh) Kota di Jawa Barat yang dihitung tingkat inflasinya oleh BPS, tujuh kota besar tersebut yaitu Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Sukabumi dan Kota Tasikmalaya. Data resmi BPS Kota Cirebon hasil publikasi, digunakan sebagai rujukan data inflasi Kabupaten/Kota di wilayah III Cirebon. Pada Tahun 2022, inflasi Kota Cirebon adalah 4,86 pesen (BPS Kota Cirebon). Sehingga Angka Inflasi Kabupaten Kuningan berada pada angka 4,86% yang berada di bawah inflasi Jawa Barat yaitu 6,04 persen dan inflasi Nasional sebesar 5,51 persen pada tahun yang sama.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Faktor kemampuan keuangan daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahaan dan pelaksanaan pembangunan merupakan faktor yang sangat penting, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah pengelolaan aset daerah. Pengelolaan aset menjadi sangat penting dalam menunjang penerimaan daerah. Terbatasnya sumber–sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah.

Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD antara lain pendanaan melalui APBN, PHLN, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Berdasarkan laporan yang diterima, kontribusi CSR di Kabupaten Kuningan pada Tahun 2019 mencapai Rp.3.266.707.632,00 yang dilaksanakan oleh perusahaan untuk:

1. Bidang pendidikan, berupa pemberian beasiswa pendidikan untuk mahasiswa dan kegiatan perbaikan sarana prasarana sekolah.
2. Bidang lingkungan, berupa sumbangan perbaikan jalan lingkungan masyarakat, perbaikan saluran air, serta program penghijauan atau penanaman pohon.

3. Bidang ekonomi, berupa pemberian bantuan untuk UMKM.
4. Bidang kebencanaan, berupa penyuluhan siap siaga bencana.
5. Bidang sosial dan keagamaan, berupa program pembinaan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) bagi penduduk miskin, bantuan air bersih, pembagian zakat kepada masyarakat miskin yatim dan dhuafa, dan pemberian bahan makanan untuk santri dan siswa Sekolah Dasar.
6. Bidang kesehatan, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan posyandu, serta program-program penyediaan jasa pelayanan kesehatan untuk masyarakat.
7. Bidang lainnya, bantuan untuk program pengembangan Kampung Ramah Anak dalam rangka mendukung peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) di Kabupaten Kuningan.

Pada Tahun 2020 dana CSR di Kabupaten Kuningan mengalami penurunan, hanya sebesar Rp1.575.193.945,00. Hal ini ditunjukkan oleh berkurangnya jumlah perusahaan yang melaporkan program dan kegiatan CSR. Dana CSR tersebut oleh perusahaan dilaksanakan untuk kegiatan:

1. Bidang pendidikan, berupa pemberian beasiswa pendidikan untuk mahasiswa.
2. Bidang lingkungan, berupa sumbangan perbaikan jalan lingkungan masyarakat, perbaikan saluran air, serta program penghijauan atau penanaman pohon.
3. Bidang kebencanaan, berupa penyuluhan siap siaga bencana.
4. Bidang sosial dan keagamaan, berupa kegiatan bantuan sosial bagi masyarakat miskin, program pembinaan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), membantu pasien tidak mampu dan orang terlantar, anak yatim di berbagai yayasan panti, gerakan wakaf Al-Qur'an, dan sumbangan sosial keagamaan lainnya, mendukung kegiatan pengadaan dan perbaikan sarana prasarana umum seperti rehabilitasi jalan, pembangunan masjid, dan pengadaan perlengkapan olahraga.
5. Bidang kesehatan, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan posyandu, program-program penyediaan jasa pelayanan kesehatan, dan upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19.
6. Bidang ekonomi, membantu pengembangan sektor pertanian, pariwisata, peternakan, dan UMKM.

Berdasarkan laporan sementara, dana CSR Kabupaten Kuningan Tahun 2022 mencapai sebesar Rp.2.011.080.900,00 yang telah dilaksanakan oleh perusahaan untuk:

1. Bidang pendidikan, pemberian berupa perlengkapan sekolah dan buku bacaan.
2. Bidang lingkungan, berupa sumbangan perbaikan jalan lingkungan masyarakat, perbaikan saluran air, serta program penghijauan atau penanaman pohon.
3. Bidang ekonomi, berupa pembinaan, pendampingan dan pemberian bantuan untuk Usaha Mikro Kecil.

4. Bidang sosial dan keagamaan, berupa bantuan program bakti sosial berupa pengobatan gratis, khitanan massal, donor darah, santunan anak yatim, santunan kepada lansia, santunan kepada penderita stunting, pemberian makanan tambhan gizi ke balita dan ibu hamil.
5. Bidang kesehatan, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan posyandu, serta program-program penyediaan jasa pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan mengadakan sosialisasi kesehatan ibu menyusui dan ibu hamil.
6. Bidang lainnya, bantuan untuk program pengembangan Kampung Ramah Anak dalam rangka mendukung peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) di Kabupaten Kuningan.

Pada Tahun 2023 CSR diproyeksikan naik sekitar 10 persen dari pelaksanaan CSR tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.2.212.188.990,00. Untuk pelaksanaan CSR Tahun 2023 Pemerintah Daerah akan menawarkan dan mengarahkan alokasi CSR pada program dan kegiatan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan pemulihan ekonomi pasca pandemi kepada Para Mitra CSR di Kabupaten Kuningan.

2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2024

Tahapan pelaksanaan pembangunan merupakan sebuah mekanisme pemilihan fokus dan tema pembangunan pada masingmasing tahun perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan. Pentahapan pelaksanaan pembangunan bertujuan untuk memberikan tema, nuansa dan arah pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, yang kemudian akan diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah setiap tahunnya. Tema Pembangunan Tahun 2024 Kabupaten Kuningan adalah “Menciptakan Sumberdaya Manusia Birokrasi dan Masyarakat yang Sehat, Unggul dan Produktif”.

Sesuai dengan tema pembangunan tersebut, maka prioritas pembangunan akan fokus pada program kegiatan dalam rangka menunjang prioritas pembangunan, diantaranya Pendidikan, Kesehatan, ketenagakerjaan, pemberdayaan masyarakat, sosial, ketahanan pangan, infrastruktur produktif dan pengembangan SDM unggul. Pemilihan prioritas ini bukan berarti mengesampingkan program kegiatan lain, kegiatan lain tetap berjalan namun program yang menunjang prioritas akan diberi bobot lebih dalam penganggaran sehingga anggaran yang dikeluarkan akan lebih efektif, efesien dan tepat sasaran. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan daerah dituangkan ke dalam 5 (Lima) Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2024, yaitu :

1) PPD 1 : Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif
2) PPD 2 : Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien
3) PPD 3 : Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul
4) PPD 4 : Peningkatan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif
5) PPD 5 : Peningkatan Pemerataan Pembangunan Daerah

Keterkaitan isu strategis dengan rumusan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.6 Penjelasan Keterkaitan Isu Strategis dan
Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

Isu Strategis Tahun 2024		**Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2024**	
1	Masih Tingginya Kasus Stunting, Kematian Bayi & Kematian Ibu	1	Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif
2	Tantangan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	2	Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien
3	Tantangan pelaksanaan pemilukada yang aman		
4	Masih Tingginya Angka Pengangguran;	3	Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul
5	Masih Rendahnya Kompetensi dan Daya Saing Ketenagakerjaan		
6	Belum optimalnya pemerataan pembangunan kewilayahan dan pemenuhan pelayanan infrastruktur dasar		
7	Tantangan Perubahan Iklim dan Potensi Bencana		
8	Belum optimalnya peningkatan potensi investasi daerah	4	Peningkatan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif
9	Belum Optimalnya Penanggulangan Kemiskinan	5	Peningkatan Pemerataan Pembangunan Daerah

Sumber: RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024 diimplementasikan melalui sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas yang dilaksanakan oleh seluruh stakeholder pembangunan. Strategi dan arah kebijakan RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi dan arah kebijakan RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 yang diselaraskan dengan strategi dan arah kebijakan pada RKP Tahun 2024 serta RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.

Berdasarkan arah kebijakan ekonomi dan program prioritas daerah yang telah dijabarkan di atas telah ditetapkan indikator makro, indikator kinerja utama daerah, dan indikator kinerja pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Adapun indikator kinerja daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024 – 2026, maka indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Target Indikator Makro Kabupaten Kuningan Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2024
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Poin	5,53	5,81 %
2	Tingkat Penagangguran Terbuka (%)	Persen	9,81	9,04 %
3	Persentase Penduduk Miskin (%)	Persen	12,76	11,70
4	Ketimpangan Gini Ratio	Poin	0,354	0,336
5	PDRB perKapita ADHK (juta rupiah)	Juta Rupiah	18,45	18,90
6	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	70,16	71,09

Sumber: RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024

BAB III
ASUMSI DASAR PENYUSUNAN RAPBD

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Sebagaimana diketahui bahwa Indikator ekonomi makro digunakan sebagai asumsi dasar dalam penyusunan RAPBN, adapun untuk asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBN Tahun 2024 meliputi :

1) Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3% sampai 5,7% dengan tingkat inflasi secara nasional berkisar antara 1,5% sampai 3,5%.
2) Tingkat pengangguran terbuka berkisar antara 5% sampai 5,7%, tingkat kemiskinan antara 6,5% sampai 7,5%, rasio gini berkisar antara 0,374 sampai 0,377, Indeks Pembangunan Manusia antara 73,99 sampai 74,02.
3) Cadangan devisa berkisar antar 149,1 sampai 150,2, penerimaan perpajakan antara 9,9% sampai 10,2%, pertumbuhan investasi antara 6,2% sampai 7%.

3.2 Asumsi-asumsi Dasar dalam Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

Begitu juga Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Kuningan Tahun 2024 berasal dari indikator makro Kabupaten Kuningan yang meliputi :

1) Indeks pembangunan manusia diperkirakan sebesar 71,09 poin;
2) Laju pertumbuhan penduduk diperkirakan sebesar 1,28%;
3) Persentase penduduk miskin diperkirakan sebesar 11,70%;
4) Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 9,04%;
5) Laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,81%;
6) Indeks gini diperkirakan sebesar 0,336; serta
7) Pendapatan perkapita diperkirakan sebesar 18,90 juta.

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2024 memuat kebijakan anggaran dan gambaran kondisi kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kuningan. Kebijakan anggaran tersebut terdiri dari kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah untuk Tahun Anggaran 2024.

Kebijakan alokasi penganggaran dalam rangka mewujudkan Pembangunan Kabupaten Kuningan tahun 2023 secara umum ditujukan dalam rangka mencapai target RPJMD Kabupaten Kuningan, penurunan kemiskinan, pengangguran, peningkatan produksi unggulan Kabupaten Kuningan, meningkatkan sarana prasarana pengungkit daya saing (jalan, jembatan, irigasi dan perhubungan) dan lain-lain.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, agar alokasi anggaran pada program dan kegiatan SKPD lebih realistis, terukur serta akuntabel perlu disusun kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Kabupaten Kuningan tahun 2023 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Kebijakan pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2023 dilakukan melalui upaya sebagai berikut :

1) Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah;
2) Meningkatkan kapasitas manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
3) Optimalisasi pengelolaan aset daerah dalam menunjang peningkatan pendapatan daerah;
4) Meminimalkan terjadinya kebocoran melalui pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah;
5) Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
6) Meningkatkan penerimaan bagian laba dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk melalui peningkatan besaran angka investasi.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD TA 2024 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

Dalam penyusunan kebijakan anggaran pendapatan daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, adapun kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut :
   a. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
   b. Kebijakan Pendapatan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Kebijakan tersebut memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
   c. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah dengan cara mengoptimalisasikan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD), Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

2. Pendapatan Transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Dana transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Perimbangan terdiri dari dana transfer umum dan dana transfer khusus. Kebijakan anggaran pendapatan dana transfer umum didasarkan pada anggaran pendapatan tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan untuk kebijakan pendapatan Dana Transfer Khusus, pemerintah daerah telah mengajukan permohonan terkait penambahan menu sektor yang bisa didanai dari pendapatan tersebut. Selain itu pemerintah daerah telah mengajukan usulan kegiatan dan berupaya memenuhi semua persyaratan dan kriteria yang ditetapkan dengan harapan alokasi Dana Transfer Khusus yang diterima oleh Kabupaten Kuningan terdapat peningkatan khususnya yang langsung menyentuh kepada pelayanan publik. Demikian juga untuk kebijakan pendapatan transfer antar daerah, khususnya bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi, kami telah berupaya mengajukan usulan kegiatan yang dapat mengurangi celah fiskal dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Kebijakan penganggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah masih bertumpu pada pendapatan hibah dari pemerintah pusat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Kebijakan belanja daerah disusun diutamakan untuk pemenuhan alokasi belanja urusan wajib pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan program pembangunan daerah yang telah disusun sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

Selain itu alokasi anggaran ditentukan berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan.

Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja dan/atau standar teknis yang disusun berdasarkan standar harga satuan regional dengan mempertimbangkan kebutuhan, kepatutan, dan kewajaran yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Standar harga satuan regional berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD).

Kebijakan belanja daerah meliputi :

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:
   a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.
   c. Belanja Bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   d. Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Belanja Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
   a. belanja modal tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
   b. belanja modal peralatan dan mesin,digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
   c. belanja modal bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
   d. belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai
   e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
   f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2024 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis:
   a. Belanja bagi hasil pendapatan pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada pemerintah desa.
   b. Belanja Bantuan Keuangan yang dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Alokasi belanja wajib tersebut berupa penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa.

Sebagaimana diketahui bahwa masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan akan berakhir pada Bulan Desember 2023. Maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan dilaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara serentak pada tahun 2024. Pendanaan kegiatan Pemilukada serentak tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Kuningan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Untuk membiayai kegiatan Pemilukada serentak memerlukan biaya yang cukup besar dan apabila dianggarkan dalam satu tahun anggaran akan memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka pemerintah daerah telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2024, berdasarkan perda tersebut Dana Cadangan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil bupati ditetapkan sebesar Rp38.500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sebesar Rp30.500.000.000,00;dan
b. Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan W akil Bupati kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten sebesar Rp8.000.000.000,00.

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran. Pembiayaan neto meruppakan selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Penerimaan Pembiayaan, bersumber dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).
2. Pencairan Dana Cadangan
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4. Penerimaan Pinjaman Daerah
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD. Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
2. Penyertaan Modal Daerah
3. Pembentukan Dana Cadangan

BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi yang tepat diperlukan dalam rangka menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayan daerah.

Upaya untuk merealisasikan rencana penerimaan pendapatan daerah Tahun 2024 dilakukan melalui strategi pencapaian target sebagai berikut :

1) Peningkatan profesionalisme pegawai dalam pemungutan pendapatan;
2) Peningkatan kesadaran masyarakat melalui penyebarluasan informasi dan sosialisasi yang sesuai perkembangan jaman serta berkesinambungan di bidang pendapatan daerah;
3) Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
4) Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan daerah;
5) Peningkatan Pengawasan pada proses pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah melalui APIP dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Adapun yang berkenaan dengan pencapaian target optimalisasi belanja daerah diarahkan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain ditempuh dengan mengalokasikan belanja daerah untuk:

1) Program/kegiatan yang berorientasi terhadap kepada kepentingan publik yang bermanfaat jangka panjang;
2) Mendorong upaya pemulihan dunia usaha dan pemulihan ekonomi daerah;
3) Percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim;
4) Pencapaian visi, misi daerah yang telah disinkronisasikan dengan program strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Program Pembangunan Nasional;
5) Pemerataan yang berkeadilan pada berbagai wilayah di Kabupaten Kuningan dengan memperhatikan kondisi, permasalahan, dan kebutuhan masing-masing wilayah, dengan tetap memperhatikan prioritas Pembangunan Daerah.

BAB VIII
P E N U T U P

Demikian Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 dibuat sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Adapun jika terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Kebijakan Umum APBD akibat adanya Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat, maka dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif pada saat pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara apabila belum ditampung dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD, dengan tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD yang telah ditandatangani bersama DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kuningan.